



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PENGGILINGAN**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.06.1003.33.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Penggilingan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK HARAPAN II
Alamat : KP JEMBATAN NO 48, RT. 010, RW. 002, Penggilingan, Cakung,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940
Pimpinan Sekolah : NENENG RAHMAYATI
Pimpinan Yayasan : HAJJA ASMA

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Penggilingan



APIP SAPIYUDIN
NIP. 196809151992031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.*